

PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER

Rabith Madah Khulaili Harsya¹, Andi Lala², Abdul Fatakh³, Samud⁴

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, ²Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu, ⁴Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

email: ¹ra_rasya@yahoo.com, ²cirebonkotakip11@gmail.com
³abdulfatakh14@gmail.com, ⁴samudra686@gmail.com.

Abstrak

Itsbat nikah merupakan akad nikah yang sah yang dibuat sebelum UU No. 1 Tahun 1974. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menolak hak anak dalam permohonan pencatatan perkawinan. Penetapan batasan usia menikah sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan tunjangan keluarga dan rumah tangga. Batasan usia pembentuk undang-undang untuk menikah dimaksudkan agar rumah tangga yang dihasilkan dapat mencapai tujuan perkawinan. Penentuan usia perkawinan tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi penentuan usia pernikahan. Baik faktor pemohon maupun pandangan hakim terhadap usia perkawinan. Banyak aspek dalam pengambilan keputusan, seperti menghindari hal-hal yang dapat berujung pada perzinahan, karena calon pengantin sudah merasa siap untuk menikah.

Kata kunci: Perkawinan, Hak Sipil Anak, dan Itsbat Nikah.

Abstract

Itsbat nikah is a valid marriage contract made before Law no. 1 of 1974. Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 rejects children's rights in marriage registration applications. Setting a marriage age limit is very important, namely to create family and household benefits. The age limit for legislators to marry is intended so that the resulting household can achieve the goal of marriage. Determining the age of marriage does not happen suddenly and without reason. There are many factors behind determining the age of marriage. Both the applicant's factors and the judge's view of the age of marriage. There are many aspects in decision making, such as avoiding things that could lead to adultery, because the prospective bride and groom feel ready to get married.

Keywords: Marriage, Children's Civil Rights, and Marriage Registration.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Allah menjadikan pernikahan yang diatur dalam syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara mahluk-mahluk yang lain². Dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, pernikahan dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah³.

Dalam konteks sejarah, fenomena nikah sirri sebenarnya tidak muncul akhir-akhir ini, namun telah ada sejak zaman dahulu. Potret sejarah sosial hukum Islam di Indonesia tersebut bisa kita telusuri jejaknya melalui beberapa pandangan dan para pakar. Di tinjau dari sudut etimologi, nikah sirri terdiri dari kata nikah dan sirri. Kata "sirri" berasal dari bahasa Arab "sirr" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan, dan berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan. Melalui akar kata ini nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan⁴.

Menurut Jaih Mubarak, perkawinan siri pada umumnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN (Petugas Pencatatan Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dicatatkan pada Pejabat Catatan Sipil. Sedangkan perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang dipungut PPN. Perkawinan yang tidak dikenakan pemeriksaan PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Di dalam konteks sosial, dari sekian banyak permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah fenomena *nikah tidak-tercatat* atau kita kenal dengan nikah sirri/

¹ Elfrida Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021 <[http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_dan_Kekeluargaan.pdf)>.

² Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, 2010.

³ A. Hasyim Nawawie, 'Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>>.

⁴ Dinada Rismantika Jumia, 'Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umum Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Syntax Idea: P-ISSN: 2644-6853*, 3.8.5.2017 (2022), 2003-5.

⁵ (Fikri & Agus Muchsin, 2022)

nikah agama/nikah dibawah-tangan. Persoalan yang kemudian akan penulis bahas adalah bukan pada ranah legalitas-agama (baca: keabsahan pernikahannya), ataupun apa yang melatarbelakangi sehingga nikah tidak-tercatat itu terjadi melainkan lebih dari itu semua adalah bahwa dari perbuatan nikah tersebut memiliki implikasi atau dampak yang massif baik terhadap pasangan suami isteri itu sendiri maupun keturunan (anak) yang dihasilkan dari *perkawinan tidak-tercatat* tersebut kelak di kemudian hari.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa fenomena tersebut tidak bisa dianggap sepele atau bahkan main-main, karena menyangkut persoalan keagungan dari ajaran agama Islam yang memiliki tujuan syari'at berupa "menjaga serta mendidik keturunan *"hifzh al-Nasal"*, baik agamanya ⁶.

Kenyataannya, komunitas Muslim di Indonesia masih belum mengikuti prosedur atau aturan yang ada, dan beberapa komunitas masih tetap menggunakan pernikahan siri, pernikahan agama, atau pernikahan privat (yang tidak tercatat atau dipublikasikan secara resmi). Namun sebagian peneliti dan masyarakat masih belum mempunyai kesamaan rumusan mengenai nikah siri, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi terhadap nikah siri diantara keduanya, yaitu secara normatif penilaian terhadap praktek nikah siri adalah sah dan dapat mengakibatkan pelajaran positif, meski ada pula yang menganggapnya tidak valid dan menimbulkan akibat negatif. Oleh karena itu, perkawinan siri dianggap sebagai penyimpangan atau pengecualian dari sudut pandang hukum positif dan norma social ⁷.

B. Metode penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dimana penulis dalam rangka pengumpulan data langsung menemui dan melakukan interview wawancara langsung dengan pelaku atau kalangan profesional agar dalam penelitian ini terdapat akurasi dan terjaminnya validitas datanya dan telaah dokumen berdasarkan studi-kasus (*case-study*), dimana permasalahan ini adalah realitas yang terjadi di tengah masyarakat ⁸.

Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan (*field-research*). Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer dan

⁶ Masruhan, 'Hadis Hukum Keluarga', 2004, pp. 134–35.

⁷ Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, 'Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022), 228–45 <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>>.

⁸ (Arfa, 2010)

sekunder⁹, penulis terjun langsung ke lapangan dalam hal ini ke Pengadilan Agama (PA) Sumber, Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Sumber, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Sumber.

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana penulis menguraikan serta menggambarkan fenomena permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Sipil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Islam memberikan bimbingan kepada generasi penerus bangsa, yang dapat dijadikan teladan dan teladan bagi perkembangan generasi muda, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran berupa kisah para nabi. Maqosid al-Syariah merupakan salah satu pilar yang harus dijaga agar dapat menghasilkan kemaslahatan. Teori Maqashid al-Syari'ah secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu keunggulan primer (daruriyat), keunggulan sekunder (hajiyat), keunggulan tersier (tahsiniyat)¹⁰.

Akta kelahiran tidak dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada larangan karena merupakan catatan yang dimaksudkan untuk mengakui suatu peristiwa. Akta kelahiran merupakan bukti bahwa anak yang namanya tertera adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang tertera di dalamnya. Dalam hukum Islam, tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang secara langsung mengatur tentang pencatatan kelahiran seorang anak. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen yang memberikan kepastian hukum mengenai orang tua seorang anak. Unsur pokok keluarga menurut syariat Islam adalah akar-akar keluarga, termasuk unsur terpenting dalam hubungan keluarga adalah anak. Mengenai kedudukan nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, maka nasab merupakan nikmat dan anugerah yang paling besar. Nasab juga merupakan hak pertama yang harus diperoleh seorang anak agar terhindar dari kehinaan dan penelantaran¹¹.

Nasib anak sangat penting dalam Islam. Hubungan kekeluargaan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam menentukan status hukum seorang anak. Perwalian, warisan dan perkawinan erat kaitannya dengan nasab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dari segi hukum, anak harus mempunyai kepastian mengenai garis keturunannya.

⁹ Sadu Siyitno, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, 2015, iv.

¹⁰ Ediningsih Dwi Utami and Yahya.

¹¹ Indra Kertati, 'Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak', *Jurnal Riptek*, II.2 (2017), 63-74 <<https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/28>>.

Allah menekankan bahwa anak adalah anugerah-Nya sehingga harus dilindungi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, melalui konsep *maqosid asy-syariah*, Islam menekankan terpeliharanya lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa perkawinan yang sah, menurut hukum Islam, kelahiran keturunan tidak diperbolehkan dalam keluarga¹².

Begitu pentingnya status nasab, hukum Islam mengatur pernikahan dengan rumusan, rukun dan syaratnya tersendiri. Keturunan dalam Islam sangat erat hubungannya dengan struktur keluarga, baik dari segi perkawinan dan hak waris, maupun kaitannya dengan hak keperdataan seseorang, asal usul keluarga, hak perwalian, nafkah, dan hak waris seseorang. harta benda, bahkan dengan konsep mahram antarpribadi yang datang dari perkawinan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, pemelihara cita-cita perjuangan rakyat dan sumber daya manusia pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, diperlukan pembinaan sejak dini yang berkesinambungan agar anak dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Terwujudnya hak-hak anak dalam akta kelahiran merupakan hak penting seorang anak dan wajib dipenuhi oleh anak-anak¹³.

Negara ketentuan mengatur mengenai hak anak untuk memperoleh kartu identitas (akta kelahiran), yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pada Pasal 27, yang berbunyi: (1) setiap anak yang dilahirkan harus mendapat kartu identitas. (2) Identitas ini harus dicantumkan pada akta kelahiran. Dengan demikian, pemahaman terhadap pasal 27 UU Tahun 2014 jelas mengandung makna bahwa seorang anak selalu berhak atas dokumen identitas saat lahir, termasuk akta kelahiran. Berdasarkan UU 35 Tahun 2014, pasal 28 (4), tidak ada biaya yang dikenakan untuk pembuatan akta kelahiran¹⁴.

Akta kelahiran merupakan salah satu perlindungan bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak

¹² Muhammad Anshary.

¹³ Prawirta Thalib Saepudin Muhtar, Anwar Rachwan, 'Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi', 1, 2020, 64 <<https://repository.unair.ac.id/112194/>>.

¹⁴ Erha Sena, 'Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia', 2021, 6.

untuk memperoleh dokumen kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan¹⁵.

Perkawinan tidak dicatatkan diperlihatkan dalam kenyataan dan bukan suatu bentuk yang sederhana dan seragam dalam kasus-kasus tertentu. Padahal, dalam bentuk tertentu merupakan kegiatan serikat pekerja yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya hukum. Dalam beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia yang sampai ke media, terungkap adanya perkawinan yang tidak dicatatkan karena perkawinan paksa atau perkawinan (perkawinan budak) sebagai perbudakan berkedok perdagangan anak dan perempuan¹⁶.

Dengan demikian, anak yang tidak sah dapat mengadakan hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah secara hukum. Penyidikan dan pengendalian hukum terhadap ayah anak tersebut tidak serta merta memastikan bahwa perkawinan siri tersebut tercatat secara administratif sesuai dengan peraturan administratif negara. Apabila pengadilan membenarkan adanya pertumpahan darah dalam perkawinan tidak dicatatkan antara ayah dan anak, maka status anak tersebut adalah anak sah, dalam hal ini hak kewarganegaraan anak tersebut menjadi hak kewarganegaraan anak sah yang berkewarganegaraan tersebut. hak juga harus datang dari ayahnya dan keluarga ayahnya¹⁷.

Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, pemimpin masa depan bangsa dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga negara dan swasta, yang tujuannya untuk menjamin, mengendalikan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada menurut hukum Negara Republik Indonesia. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak di Indonesia merupakan sumber daya nasional, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang sangat berharga yang menentukan masa depan bangsa dan negara.

¹⁵ Dr. Fikri, S.Ag. and Dr. Agus Muchsin.

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017.

¹⁷ Christine Sant'Anna de Almeida and others, *Hukum Perkawinan, Jamaluddin Dan Nanda Amalia*, 2016, v
<<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournal/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>>.

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum agar setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta berpartisipasi dalam pembangunan. Memang benar manusia mempunyai hak masing-masing, namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar keduanya tidak terpisahkan. Hak asasi manusia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia¹⁸.

Itsbat Nikah Dalam Perolehan Hak-Hak Sipil Anak

Efisiensi berasal dari kata dasar efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti akibat, akibat, akibat atau dapat membuahkan hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa banyak rencana yang dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif tindakannya. Oleh karena itu, kata efisiensi juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dengan cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai¹⁹.

Berbicara mengenai efektivitas undang-undang adalah membahas mengenai efektifitas undang-undang dalam mengatur undang-undang dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati undang-undang. Suatu undang-undang dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya undang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat itu sendiri²⁰.

"Singkatnya, isbat nikah adalah sahnya perkawinan. Secara lebih luas, isbat nikah adalah permohonan untuk membuktikan sahnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang perkawinannya tidak ditentukan dalam KU atau dicatatkan dalam sistem peradilan Negara"²¹.

Isbat nikah adalah surat pernyataan mempunyai kekuatan hukum perkawinan yang diajukan ke pengadilan untuk mengakui perkawinan tersebut. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan petugas pencatatan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar kendali

¹⁸ Nabiela Naili, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2019.

¹⁹ Wati Rahmi Ria, 'HUKUM KELUARGA ISLAM', 2017.

²⁰ Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, 'Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian', *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019), 15 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>>.

²¹ Nawawie.

pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Isbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan perkawinan dengan cara pencatatan untuk melegalkan perkawinan menurut undang-undang yang ada ²².

Perkawinan Isbat dianggap tidak sah sesuai dengan peristiwa hukum yang mendahuluinya, yang kadang-kadang dianggap kelalaian yang disengaja dengan tidak mencatatkan perkawinan. Satu hal yang sangat ironis dalam praktik perkawinan adalah adanya kesadaran dan kepastian bahwa menikah tanpa pencatatan pada petugas pencatatan perkawinan adalah beresiko secara hukum dan mungkin dipahami serta dipertimbangkan sebelum dan sesudah menikah tanpa pencatatan ²³.

Setiap penerapan undang-undang pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkawinan adalah pasangan suami istri dapat mempunyai sah dan sahnya perkawinannya. Sedangkan dampak negatif dari isbat nikah adalah dengan adanya isbat nikah dapat meningkatkan angka praktik nikah siri di masyarakat dengan memanfaatkan celah hukum isbat nikah sehingga membawa penegakan dan pemeriksaan hukum perkawinan ke tingkat KUA atau pada DUKCAPIL. Mempertaruhkan ²⁴. Maka dari itu ketelitian, kehati-hatian, dan kebijakan dari pihak pengadilan agama berperan penting dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah.

Pada dasarnya efektifitas perkawinan berkaitan dengan maksud dan tujuannya, perlunya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini adalah undang-undang yang dirancang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya hak-hak perempuan yang menikah ²⁵.

Menurut penulis mengenai isbat nikah secara umum dapat dikatakan efektif, dapat menjadi solusi dan memberikan dampak positif dalam pengurusan akta nikah di kantor agama, namun dalam kasus Sirri justru tidak bisa. Harus dikatakan bahwa ini sepenuhnya efektif. Pernikahan, karena ada juga beberapa permohonan yang ditolak, dimana pasangan yang menikah namun tidak memenuhi syarat proses keagamaan, tidak mendapatkan akta nikah dan pernikahannya tetap belum bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

²² Ediningsih Dwi Utami and Yahya.

²³ Putri.

²⁴ Dr. Fikri, S.Ag. and Dr. Agus Muchsin.

²⁵ Jumia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sumber mengatakan:

Itsbat-Nikah di PA. Sumber sdh berjalan efektif, tidak ada yang komplek dan justru sebaliknya, ada fenomena bahwa masyarakat butuh dengan Itsbat-nikah.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sumber terkait hak yang diperoleh anak setelah adanya itsbat nikah mengatakan:

“Hak yang diperoleh anak setelah orgtuanya mengikuti itsbat-nikah, diantaranya adalah: mendapatkan Akte Kelahiran, Ayahnya sudah bisa mnjdi wali nikah bagi anak perempuannya yang akan menikah ksrena sudah mendapatkan Pengakuan Negara”.²⁷

Hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sumber, bahwa itsbat nikah mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap anak bahwa:

“Implikasi dari itsbat nikah adlh minimal Pasutri tersebut sudah diakui baik oleh agama dan negara sebagai Pasutri yang sah, Anak sdh bisa mrmbuat Akte Kelahiran; Keluarga tersesebut sudah bisa melengkapi administrasi kependudukannya (KK Permanen)”.²⁸

Jadi menurut penulis, pemerintah pada dasarnya mengupayakan perlindungan anak dan terwujudnya hak-hak anak, tidak hanya pemerintah, setiap orang tua dan warga negara juga bertanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan anak demi kepentingan anak itu sendiri. Karena hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka hak-hak tersebut harus dihormati. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi anak-anak di Indonesia, terbukti dengan berbagai peraturan perlindungan anak, namun peraturan tersebut masih belum terpenuhinya hak-hak anak, seperti mendapatkan kartu identitas atau akta kelahiran. Kesejahteraan anak berdampak positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara ²⁹.

Anak-anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mendapatkan manfaat dari perlindungan anak. Jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran sebagai identitasnya, maka sangat sulit baginya untuk mendapatkan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya. Selain itu, anak-anak yang masih di bawah

²⁶ Hasil wawancara

²⁷ Hasil wawancara

²⁸ Hasil wawancara

²⁹ Armalina, ‘Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM’, *Qiyas*, 3.2 (2018), 128–42.

umur saat ini sangat mudah terpengaruh. Misalnya saja sebagai pelaku perdagangan manusia, korban kejahatan seksual, perburuhan dan kekerasan.

KESIMPULAN

Hak anak atas identitas menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa niat dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak atas identitas dapat dianggap cukup, membuktikan UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan Anak. Namun kenyataannya, hal tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hak-hak anak atas identitas. Berdasarkan informasi dari surat kabar, Susenas, dukcapil, dan Kementerian Dalam Negeri, memang benar seluruh atau 100 persen anak Indonesia belum mendapatkan akta kelahiran. Akibatnya banyak dampak yang ditimbulkan seperti diskriminasi, rendahnya pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan, rentan terhadap kejahatan seksual, mudahnya eksploitasi anak, korban perdagangan anak dan anak, serta angkatan kerja.

Pelaksanaan itsbat nikah yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat Kemudian timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-istri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta, anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, Christine Sant'Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, and others, *Hukum Perkawinan, Jamaluddin Dan Nanda Amalia*, 2016, v
<<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>>
- ARFA, FAISAR ANANDA, 'Metodologi Penelitian Hukum Islam', 2010, p. 234
- Armalina, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM', *Qiyas*, 3.2 (2018), 128-42
- Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, and M.Ag Dr. Agus Muchsin, *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, 2022
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, 'Fungsi Itsbat

- Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian', *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019), 15 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>>
- Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya, 'Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022), 228–45 <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>>
- Jumia, Dinada Rismantika, 'Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umum Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Syntax Idea: P-ISSN: 2644-6853*, 3.8.5.2017 (2022), 2003–5
- Kertati, Indra, 'Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak', *Jurnal Riptek*, II.2 (2017), 63–74 <<https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28>>
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017
- Masruhan, 'Hadis Hukum Keluarga', 2004, pp. 134–35
- Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, 2010
- Naily, Nabiela, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2019
- Nawawie, A. Hasyim, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>>
- Putri, Elfrida Ade, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021 <[http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Kekeluargaan.pdf)>
- Ria, Wati Rahmi, 'HUKUM KELUARGA ISLAM', 2017
- Sadu Siyitno, *Dasar Metodologi Penelitian, Letersi Media Publishing*, 2015, IV
- Saepudin Muhtar, Anwar Rachwan, Prawirta Thalib, 'Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi', 1, 2020, 64 <<https://repository.unair.ac.id/112194/>>
- Sena, Erha, 'Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia', 2021, 6